



**P U T U S A N**

**Nomor 78/Pid/2018/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURNA RUMALESSIN alias NONA;**  
Tempat lahir : Bula;  
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 15 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ruma Tiga, Desa Bula, Kec. Bula,  
Kab. Seram Bagian Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (careteker Desa Bonfia);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, tanggal 27 Agustus 2018 , Nomor : Print-04/S.1.18/Epp.2/08/2018, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
3. Pengalihan jenis penahanan rumah oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, tanggal 30 Agustus 2018 Nomor: Print-04a/S.1.18/Epp.2/08/2018 di Rumah dengan alamat Jalan. Pantai Pos Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 15 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 4 September 2018, Nomor: 110/Pid.B/2018/PN.Msh, tahanan rumah sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **YUSTIN TUNY, SH. dan ANWAR KAFARA, SH.** keduanya Advokat pada Kantor Advokat **YUSTIN TUNY DAN REKAN** cabang Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, alamat Jl. Protokol Bula, Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2018, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadialan Negeri Masohi Nomor 58/SK/9/298/PN Msh,  
tanggal 12 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Ambon, tanggal 26 Nopemebr 2018, Nomor: 78/PID.SUS/2018/PT AMB.  
tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam  
berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi,  
Nomor 110 / Pid.B / 2018 / PN. Msh, tanggal 17 Oktober 2018 dalam perkara  
tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Masohi sebagaimana surat dakwaan NO. REG. PRK :  
PDM-04/Bula/Epp.2/06/2018 , tanggal 27 Agustus 2018, dengan dakwaan  
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MURNA RUMALESSIN Alias NONA pada hari  
Jumat tanggal 29 Juni Tahun 2018 sekitar Pukul 19.30 Wit atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2018  
bertempat di depan rumah saudara Wati di Desa Bula Kecamatan  
Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya disuatu  
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri  
Masohi, melakukan penganiayaan terhadap Korban SYIFA  
FAUZIAH ALIDRUS Alias AYU, perbuatan tersebut dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saat Korban berada di lantai dua rumah  
saudara Wati mendengar teriakan Terdakwa yang mengatakan  
"anjing, dalam puki, ayu mana itu", dijawab korban "kanapa"  
sambil korban berjalan turun dari lantai dua rumah saudara wati  
menuju ke depan rumah saudara wati dan saat korban  
berada didepan rumah saudara wati, datang Terdakwa  
langsung bertanya kepada korban "kanapa nabil kasi  
masuk kumur manyapu didalam beta punya anak punya  
mulut" dijawab korban "kanapa sampe nabil biking bagitu,  
pasti ada sebabnya" mendengar perkataan korban Terdakwa  
langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara  
mengayunkan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah bibir

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik rambut korban hingga korban terjatuh diatas pasir dan saat korban berusaha berdiri yang mana posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil kedua lutut masing-masing berada di samping kiri dan kanan pinggang korban, Terdakwa menggunakan kedua jari-jari tangannya mencakar leher dan tangan korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/041/RSUD/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Maliando dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :

## Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : terdapat lecet dipipi kiri 1cm x 0,2 cm bekas kekerasan benda tumpul, tampak robekan 1 cm x 0,2 cm dibibir dan lecet 2 mm x 3 mm;
- Leher : tampak lecet dileher 1,5 cm x 3 mm ditengah-tengah dan lecet 1 cm x 2 mm dileher sebelah kiri;
- THT : THT, dada, punggung, perut,pinggang : tidak ada kelainan;
- Alat Gerak : terdapat lecet dilengan bawah berukuran 12 cm x 3 mm dan disiku kanan berukuran 1 cm x 2 mm
- Kesimpulan : kelainan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MURNA RUMALESSIN Alias NONA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi Nomor. REG. PRK : PDM – 04 / Bula / Epp.2 / 06 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURNA RUMALESSIN Alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURNA RUMALESSIN Alias NONA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 110/Pid.B/2018/ PN.Msh, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murna Rumalessin Alias Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi. pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 110/Akta Pid.B/2018/PN. Msh, dan terhadap permohonan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 23 Oktober 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 110/Pid.B/2018/PN. Msh ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 2 Nopember 2018 Nomor 110/Pid.B/2018/PN. Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Nopember 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 110/Pid.B/2018/PN. Msh ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Pasal 233 dan 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 110 / Pid.B / 2018 / PN Msh, tanggal 17 Oktober 2018 yang dalam Pertimbangannya telah terbukti unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, hukuman tersebut sangat jauh lebih ringan dari Tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya sehingga dipandang tidak menyentuh dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya saksi Korban;
- Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 17 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim terhadap perkara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud terdapat disparitas dengan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) yakni dalam perkara pidana Nomor 68 /Pid.B/2018/PN Msh tanggal 29 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim yang sama telah memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pada perkara pidana Nomor 68 /Pid.B/2018/PN Msh tanggal 29 Agustus 2018 dalam pertimbangan manjelis hakim terdakwa Siti Halifa Rumonin selaku ibu rumah tangga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan penganiayaan dan dalam Pertimbangan pula Majelis Hakim mempertimbangkan yang memberatkan yakni terdakwa bertindak main hakim sendiri dan keadaan yang meringankan yakni terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan terdakwa memiliki satu orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi memutuskan perkara pidana dengan Nomor 68 /Pid.B/2018/PN Msh tanggal 29 Agustus 2018 dengan pidana penjara selama 6 bulan, sedangkan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 17 Oktober 2018 dengan Majelis Hakim yang sama telah memutuskan perkara tersebut dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 17 Oktober 2018 pada halaman 14 paragraf ke 3 mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengingat terdakwa merupakan seorang ibu dan terdakwa ada mempunyai 4 (empat) orang Anak yang masih kecil dan seorang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun yang masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dari terdakwa dan juga terdakwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bonfia yang sebabkan terdakwa menjabat sebagai Careteker Desa Bonfia. Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat oleh karena dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 17 Oktober

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ini pula dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 paragraf pertama yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, pada keadaan yang memberatkan yakni terdakwa bertindak main hakim sendiri dan belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban. Bahwa dengan belum adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban dapat dinilai oleh Majelis Hakim terhadap sikap terdakwa yang tidak memiliki itikad baik terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap saksi korban;

- Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 17 Oktober 2018 ini pula dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menimbang bahwa "terdakwa juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Bonfia yang sebabkan terdakwa menjabat sebagai Careteker Desa Bonfia" bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pasalnya terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang seharusnya mengerti dan paham betul tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana aturan tersebut mengikat pada diri setiap Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku didalam masyarakat. Bahwa dalam fakta persidangan saat terdakwa mengetahui Anak saksi korban (nabil) memasukan sapu lidi kedalam mulut Anak terdakwa seharusnya terdakwa yang menjabat sebagai Careteker Desa Bonfia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan namun terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Careteker Desa Bonfia justru bertindak main hakim sendiri;
- Bahwa alasan-alasan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 110/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 17 Oktober 2018 tidak didasarkan pada Asas Equality Before The Law / persamaan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan hukum yang di anut Negara kita yang secara makna setiap orang harus didudukan sejajar dihadapan hukum dan tidak ada alasan yang boleh mengistimewakan seseorang dengan orang lain ketika berhadapan dengan hukum baik itu karena status sosial maupun jabatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MURNA RUMALESSIN alias NONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Pengadiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURNA RUMALESSIN Alias NONA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 110/Pid.B/2018/PN. Msh, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi Korban Syifa Fauziah Alidrus alias Ayu, Firza Yni Rumaloak alias Yun, Firzal Rumlalwak alias Ongen, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/VER/041/RSUD/VI/2018, tanggal 30 Juni 2018 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, telah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terlalu ringan dan hukuman tersebut sangat jauh lebih ringan dari Tuntutan hukuman yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, sehingga dipandang tidak menyentuh dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya saksi Korban, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan fakta hukum atau hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta-fakta yang terungkap dopersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal Yang meringkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal Yang meringkan:

- Terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam persidangan serta;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang Anak yang masih kecil dan seorang anak yang masih berumur 1 (satu) tahun yang masih membutuhkan ASI (air susu ibu) dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 110/Pid.B/2018/PN. Msh;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2018 oleh kami **MOESTOFA, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **MUGIONO, SH.** serta **DR.TUMPAL NATITUPULU, S.H. M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 78/Pid/2018/PT AMB putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **GUTRUIDA ALFONS, SH**, Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 78/Pid/2018/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**MUGIONO, SH.**

Ttd.

**DR.TUMPAL NATITUPULU, S.H.M.Hum**

HAKIM KETUA,

Ttd.

**MOESTOFA, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

**GUTRUIDA ALFONS, SH**

Salinan Sesuai Asli

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 19620202 198603 1006.